

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Tayap :
- Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Nanga Tayap
1. Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Tanaman
Kompetensi Keahlian : *Agribisnis Tanaman Perkebunan*
2. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : *Teknik Sepeda Motor*
- Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Desa Kayong Utara
Tanjung Asam
- Terhitung : 19 Juni 2013
- Kedua : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang di kelola, dan menyampaikan laporan bulanan.
- Ketiga : Ijin operasional ini diberikan, sebagai kelengkapan untuk mengurus surat penetapan pendirian.
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Ketapang

Ketapang, Tanggal : 19 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ketapang,



Drs. H.M. Mansyur, M.Si.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Kabupaten Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang